



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kasmani, Tempat/Tanggal lahir: Pati/21 Juni 1974, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Alamat: Dukuh Tawang Rejo RT 002 RW 006 Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Status Perkawinan: Kawin, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Nelayan, Pendidikan: Sekolah Dasar (SD) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Masri, Tempat/Tanggal lahir: Pati/12 Juni 1978, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Alamat: Dukuh Lelangan RT 006 RW 003 Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, Status Perkawinan: Kawin, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Pendidikan: Sekolah Dasar (SD) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 Mei 2018 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya dilaksanakan di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Cindewuluh, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati pada tanggal 28 September 1995 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Y. Sukamto, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 135/1995, tertanggal 5 Oktober 1995;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, karena memang didasarkan atas pilihan sendiri ;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat sudah pindah ke rumah sendiri di Desa Puncel Rt. 002 Rw. 006, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:

- APRILIA ENI MULIASARI, lahir di Pati tanggal 12 April 1996;

- VERONIKA DESI OKTAVIANA, lahir di Pati tanggal 22 April 2000;

- MAGDALENA, lahir di Pati tanggal 7 Mei 2002;

- NIKE SINSILIYA, lahir di Pati tanggal 24 Nopember 2005;

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja ;

7. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Tergugat pulang ke Pati;

8. Bahwa kemudian pada bulan Nopember tahun 2013 Penggugat pulang ke Pati untuk menengok Tergugat dan anak-anaknya, tetapi sesampainya di rumah, ternyata Tergugat tidak berada di rumah;

9. Bahwa menurut keterangan yang Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat, Tergugat pergi dari rumah sejak bulan September 2012 bersama dengan laki-laki lain;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut dengan neneknya (orang tua Penggugat);

11. Bahwa sejak bulan September tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sampai dengan sekarang dan tinggal serumah dengan laki-laki lain di Dukuh Lelangan Rt. 006 Rw. 003 Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;

12. Bahwa menurut Penggugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya suami isteri yang baik, tidak sesuai tujuan semula dan sulit dipertahankan, maka lebih baik diputuskan dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Cindewuluh, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati pada tanggal 28 September 1995 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Y. Sukamto, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 135/1995, tertanggal 5 Oktober 1995 dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan / atau :

Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan lain yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Mei 2018, tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 7 Juni 2018 telah dipanggil dengan sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotocopy Surat Nikah Gereja GITJ nomor 05/Sng/Gren/1x/1995 atas nama Kasmani dan Masri;

Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-26062013-0073 atas nama Veronika Desi Oktaviana;

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-26062013-0104 atas nama Magdalena;

Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 135/1995 atas nama KASMANI dan MASRI yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Pati tanggal 5 Oktober 1995;

Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD110029595 atas nama Nike Sinsilia;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD110011254 atas nama Aprilia Eni Muliarsi;

Bukti P-7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318202106740003 atas nama KASMANI;

Bukti P-8 Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3318200802100017 atas nama Kepala keluarga KASMANI;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutarji bin Kasidin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang perkawinannya dilaksanakan di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Cindewuluh Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tanggal 28 September 1995 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Y. Sukanto;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat sudah pindah ke rumah sendiri di Desa Puncel RT 002 RW 006 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang sekarang ditempati Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: Aprilia Eni Muliarsi lahir di Pati pada tanggal 12 April 1996, Veronika Desi Oktaviana lahir di Pati pada tanggal 22 April 2000, Magdalena lahir di Pati pada tanggal 7 Mei 2002 dan Nike Sinsiliya lahir di Pati pada tanggal 24 Nopember 2005;
- Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada bulan Juni tahun 2012 semula Penggugat dan Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja kemudian pada bulan Juli tahun 2012 Tergugat pulang ke Pati sendirian, Tergugat tidak ikut pulang dikarenakan harus melunasi uang pinjaman yang digunakan untuk kepulangan Tergugat dan baru pada bulan Nopember tahun 2013 Penggugat pulang ke Pati untuk menengok Tergugat dan anak-anaknya, tetapi sesampainya di rumah, ternyata Tergugat tidak berada di rumah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Penggugat yang diberitahu orang tua Penggugat, Tergugat pergi dari rumah sejak bulan September 2012 bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun baru beberapa waktu lalu tahu keberadaan Tergugat saat ini yaitu Tergugat hidup bersama dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Saksi pernah menemui Tergugat, dan menanyakan mengapa pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat menjawab bahwa ia sudah terlanjur dan tidak mau kembali lagi dengan Penggugat dan berpesan titip anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok dan Penggugat selalu memberi nafkah (uang) untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat merantau ke Kalimantan, awalnya Tergugat berkehendak pergi merantau sendirian dengan alasan untuk bekerja tetapi Penggugat tidak tega dan akhirnya Penggugat ikut pergi berdua akan tetapi Tergugat kemudian pulang lebih dahulu dan berada di rumah sebentar, kemudian pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki lain tanpa ijin;
- Bahwa dari pihak keluarga dan pihak gereja sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat hidup dengan laki-laki lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi dan Tergugat sudah tinggal dengan laki-laki lain serta sudah mempunyai anak dengan laki-laki lain tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah atau bercerai;

2. Wiyoto bin Parto Padiyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang perkawinannya dilaksanakan di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Cindewuluh Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tanggal 28 September 1995 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Y. Sukamto;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah sendiri di Desa Puncel RT 002 RW 006 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: Aprilia Eni Mulasari lahir di Pati pada tanggal 12 April 1996, Veronika Desi Oktaviana lahir di Pati pada tanggal 22 April 2000, Magdalena lahir di Pati pada tanggal 7 Mei 2002 dan Nike Sinsiliya lahir di Pati pada tanggal 24 Nopember 2005;
- Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada bulan Juni tahun 2012 semula Penggugat dan Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja kemudian pada bulan Juli tahun 2012 Tergugat pulang ke Pati sendirian, Tergugat tidak ikut pulang dikarenakan harus melunasi uang pinjaman yang digunakan untuk keperluan Tergugat dan baru pada bulan Nopember tahun 2013 Penggugat pulang ke Pati untuk menengok Tergugat dan anak-anaknya, tetapi sesampainya di rumah, ternyata Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa dari cerita Penggugat yang diberitahu orang tua Penggugat, Tergugat pergi dari rumah sejak bulan September 2012 bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun baru beberapa waktu lalu tahu keberadaan Tergugat saat ini yaitu Tergugat hidup bersama dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi dan Tergugat sudah tinggal dengan laki-laki lain serta sudah mempunyai anak dengan laki-laki lain tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah atau bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis dan hanya memohon gugatannya diterima dan diputus cerai;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi *gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*. Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam Surat gugatan serta risalah panggilan sidang tanggal 18 Mei 2018, tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 7 Juni 2018 telah ternyata Tergugat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 18 Mei 2018, tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 7 Juni 2018 dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian disebabkan sejak bulan September tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan sekarang tinggal serumah dengan laki-laki lain sehingga menurut Penggugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak selayaknya suami isteri yang baik, tidak sesuai tujuan semula dan sulit dipertahankan, maka lebih baik diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sutarji bin Kasidin dan Wiyoto bin Parto Padiyo, kesemua alat bukti tersebut telah diajukan sesuai dengan prosedur hukum acara perdata sehingga dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berisi tentang keterangan pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 28 September 1995 di gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Cindewuluh Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, bukti surat P-2 berisi tentang pencatatan kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Veronika Desi Oktaviana lahir di Pati pada tanggal 22 April 2000, bukti surat P-3 berisi tentang pencatatan kelahiran anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Magdalena lahir di Pati pada tanggal 7 Mei 2002, bukti surat P-4 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati yang menerangkan telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Pati pada tanggal 28 September 1995 yang pemberkatan dari Gereja Injili Di Tanah Jawa Cindewuluh Dukuhseti pada tanggal 28 September 1995 No. 05/Sng/Gren/IX/1995, bukti surat P-5 berisi tentang pencatatan kelahiran anak keempat Penggugat dan Tergugat bernama Nike Sinsiliya lahir di Pati pada tanggal 24 November 2005, bukti surat P-6 berisi tentang pencatatan kelahiran anak kesatu Penggugat dan Tergugat bernama Aprilia Eni Muliasari lahir di Pati pada tanggal 12 April 1996, bukti surat P-7 berisi tentang identitas Penggugat dan bukti surat P-8 berisi tentang susunan dan identitas keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi Sutarji bin Kasidin dan saksi Wiyoto bin Parto Padiyo dapat membuktikan dalil Peggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya dilaksanakan di Gereja Injili Di Tanah Jawa (GITJ) Cindewuluh Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati pada tanggal 28 September 1995 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Y. Sukanto dan perkawinan tersebut telah dicatitkan (vide bukti P-4) sesuai dengan ketentuan tentang Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Bomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, bukti surat P-3, bukti surat P-5, bukti surat P-6 dan bukti surat P-8 dikuatkan dengan keterangan saksi Sutarji bin Kasidin dan saksi Wiyoto bin Parto Padiyo dapat membuktikan dalil Peggugat yaitu bahwa dari perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama: Aprilia Eni Mulasari lahir di Pati pada tanggal 12 April 1996, Veronika Desi Oktaviana lahir di Pati pada tanggal 22 April 2000, Magdalena lahir di Pati pada tanggal 7 Mei 2002 dan Nike Sinsiliya lahir di Pati pada tanggal 24 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sutarji bin Kasidin dan saksi Wiyoto bin Parto Padiyo dapat membuktikan dalil Peggugat yaitu bahwa perkawinan Peggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 1998 Peggugat dan Tergugat sudah pindah ke rumah sendiri (rumah bersama) di Desa Puncel RT 002 RW 006 Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, kemudian pada bulan Juni tahun 2012 Peggugat dan Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja namun pada bulan Juli tahun 2012 Tergugat pulang sendiri ke Pati dan kemudian pada bulan Nopember tahun 2013 sewaktu Peggugat pulang ke Pati untuk menengok Tergugat dan anak-anaknya, sesampainya di rumah ternyata Tergugat tidak berada di rumah dan menurut cerita orang tua Peggugat, Tergugat pergi dari rumah sejak bulan September 2012 bersama dengan laki-laki lain, sedangkan anak-anak Peggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Peggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sutarji bin Kasidin dan saksi Wiyoto bin Parto Padiyo dapat membuktikan dalil Peggugat yaitu bahwa sejak bulan September tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat sampai dengan sekarang dan sekarang Tergugat tinggal serumah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Peggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berkesimpulan Peggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, telah ternyata dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu sejak sekitar bulan September tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat sampai dengan perkara ini disidangkan dan keberadaan Tergugat sekarang diketahui telah tinggal serumah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan September tahun 2012 sampai dengan perkara ini disidangkan yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri lagi disebabkan salah satu pihak yaitu Tergugat meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, keadaan tersebut sebagaimana dimaksud sebagai hal atau alasan yang dapat dijadikan alasan perceraian dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan yaitu petitum angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yaitu petitum angka 2 dan petitum angka 3 dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 135/1995 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk II Pati pada tanggal 5 Oktober 1995 *putus karena perceraian*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, oleh kami, Anik Istirochah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A. A. Putu Putra Ariyana, S.H. dan Dyah Retno Yulianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 16 Mei 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H. dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Anik Istirochah, S.H., M.Hum.

Dyah Retno Yuliarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	Rp. 350.000,00;
4. Meterai	Rp. 6.000,00;
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pti